

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang sering melakukan pembangunan nasional diberbagai bidang sebagai pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia. Tentunya dibutuhkan pula anggaran dan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan kewajiban Negara terhadap rakyatnya tersebut. Salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional diantaranya dari sektor pajak dan sektor migas (Amaliyah & Murtin, 2010).

Pendapatan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara untuk menompong keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini terbukti dalam data pokok Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015, Kementerian Keuangan RI tahun 2015 merencanakan penerimaan negara dari sektor pajak ditetapkan sebesar Rp.1.294 triliun yang terdiri dari 621 triliun pajak penghasilan, 576 triliun pajak pertambahan nilai, 11,7 triliun pajak lainnya dan PBB serta BPHTB 26,6 triliun (Muda, H, dkk, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi dan atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan pajak negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Najoan, M.P, dkk, 2015). Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara karena merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan dalam memenuhi kepentingan para rakyatnya. Maka negara membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk merealisasikan pembangunan tersebut, dimana kebutuhan anggaran tersebut setiap tahunnya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah serta kebutuhan penduduk.

Kewajiban dari pemerintah yaitu melakukan pengaturan dalam penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak melakukan pemungutan atas rakyat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Tahar & Rachman, 2014). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yaitu menggunakan *self assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (Arestanti, dkk 2016).

Upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak ini sebenarnya sudah lama dilakukan sejak tahun 1983 pemerintah telah melakukan reformasi besar dengan *self assessment system* (Tahar & Sandy, 2012). Perubahan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu dari *official assesment system* menjadi *self assessment system*, dimana *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang.

Penerimaan negara selama tahun 2010-2014 yang berasal dari sektor pajak dengan kontribusi rata-rata sebesar 74,4%, serta penerimaan negara dari sektor bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 25,3% (Susmita & Supadmi, 2016). Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu penerimaan pajak pada tahun 2013 Rp.527.029.000.000,- dari target Rp.627.032.000.000,- atau sekitar 84,05%, pada tahun 2014 Rp.572.027.000.000,- dari target Rp.587.055.000.000,- atau sekitar 97,44%, pada tahun 2015 Rp.999.642.000.000,- dari target Rp.1.258.570.000,- atau sekitar 79,43%, dan pada tahun 2016 Rp.445.862.000.000,- dari target Rp.1.435.152.000.000,- atau sekitar 31.07% (Soepriyanto, 2016).

Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap pendapatan negara sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Walaupun demikian, realisasi penerimaan pajak

penghasilan baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan masih dirasa belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu faktor tersebut yaitu banyaknya tunggakan pajak penghasilan yang tidak atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan (Susmita & Supadmi, 2016).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menerbitkan jumlah tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak sampai 31 Desember 2014 yaitu RP.67,7 triliun. Sementara sampai 24 maret 2015 jumlah tunggakan yang baru berhasil dicairkan yaitu sebesar Rp.6,75 triliun atau baru 9,97% (Jati, 2015). Sedangkan jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat per 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp.347.321.721.976. Sementara sampai tahun 2016 jumlah tunggakan yang baru berhasil dicairkan yaitu sebesar Rp.27.408.324.493. (Sumber: KPP Pratama Mataram Barat).

Tunggakan pajak yang meningkat diikuti oleh pencairan tunggakan pajak yang meningkat juga. Namun, peningkatan pencairan tunggakan pajak dirasa belum optimal dan efektif karena belum mencairkan seluruh jumlah tunggakan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Sehingga realisasi pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu penyebab tingginya jumlah tunggakan pajak yaitu masih banyaknya masyarakat yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Pajak senantiasa mengupayakan peningkatan peyuluhan dan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak sebagai pengabdian kewajibannya kepada negara (Budilesmana,2001). Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak, hal ini dilakukan karena penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (Sutrisno dkk, 2016).

Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya serta biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, penyenderaan, serta menjual barang yang telah disita (Mardiasmo,2011).

Tindakan penagihan yang berpotensi dalam pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan diterbitkannya surat teguran yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang

mempunyai utang pajak dan tidak membayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Surat teguran bertujuan untuk menegur serta memberikan peringatan kepada Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah diterbitkannya surat teguran Wajib Pajak belum juga melunasi tunggakan pajaknya, maka langkah selanjutnya yaitu menerbitkan surat paksa. Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo,2011). Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa diharapkan mampu membuat penunggak pajak membayar utang pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak dapat meningkat setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Marjunianto & Sugianto (2015) yang berjudul Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pencairan Tunggakan Pajak (Studi di Wilayah KPP Wajib Pajak Besar Tahun 2012-2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan kepada Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pencairan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Paseleng, dkk (2013) yang berjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pelayanan Pajak Pratama

Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tunas (2013) yang berjudul Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa tergolong efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PASKA DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT PERIODE 2014-2016)”**.

Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian Marjunianto dan Sugianto 2015 yang peneliti sempurnakan berdasarkan penelitian-penelitian lain. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel dependen, dimana penelitian terdahulu menggunakan penerimaan pencairan tunggakan pajak, sedangkan penelitian ini menggunakan pencairan tunggakan pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat sebagai obyek penelitian.

B. Batasan Masalah Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan data variabel pada tahun 2014-2016
2. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat ?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat.
2. Untuk menguji apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai pencairan tunggakan pajak, dapat memberikan masukan-masukan, sumbangan pemikiran, serta bahan pertimbangan agar dapat menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan datang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat tunggakan pajak, dan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi kinerja dan tindakan yang dapat diambil oleh kantor pelayanan pajak dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan motivasi untuk memahami tentang peraturan perpajakan dan penagihan pajak, sehingga dapat mencairkan tunggakan pajak.

d. Bagi Universitas

Menambah referensi bagi perbandingan yang akan data serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

e. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh khususnya dibidang perpajakan.